



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Nawawi Bin Kasirun;
2. Tempat lahir : Sidorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tempur Sari Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun ditangkap tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM NAWAWI BIN KASIRUN bersalah melakukan tindak pidana "Yang sengaja memberi bantuan keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM NAWAWI BIN KASIRUN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Truck Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ, dikembalikan kepada sdr Sudarno;
  - Setengah karung pakan ayam, dikembalikan kepada saksi Diana Lestari;
  - 3 (tiga) lembar foto copy surat DO, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) unit Hp merk Oppo, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun pada hari Senin dan tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Yang sengaja memberi sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dari di saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;

- Kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Suryo), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;
- Bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);
- Atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun pada hari Senin dan tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Yang sengaja memberi sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat telepon dari saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;
- Kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Suryo), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla



akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;

- Bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);
- Atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Diana Lestari Binti Marwoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan pada hari Senin dan tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan oleh saksi M. Bayu Pradesta (Terdakwa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa barang yang digelapkan adalah pakan ayam jenis PELLET BRL FIN sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilogram, jenis PELLET BRL FIN sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dan jenis CRUMBLE BRL STR sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan total semua barang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram atau 10 (sepuluh) ton;
  - Bahwa saksi M. Bayu Pradesta (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil truck colt diesel dari PT. Charoon Pokphand Indonesia dengan tujuan Pagar Alam Kabupaten Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut tidak pernah sampai ke tujuan sehingga saksi selaku pemilik ekspedisi Bimo Surya Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang;
  - Bahwa ternyata pakan ayam tersebut dijual oleh Terdakwa melalui perantara Imam Nawawi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **M. Bayu Pradesta Bin Untung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi M. Bayu Pradesta bersama dengan keneknya sdr Agus (DPO) baru selesai membongkar muatan kelapa, kemudian saksi mendapat telepon dari saksi Diana Lestari pemilik ekspedisi Bimo Surya Putra dan menyuruh saksi untuk memuat pakan ayam di PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk mengatarkan muatan pakan ayam jenis PELLET BRL FIN sebanyak 3.000 (tiga ribu) kilogram, jenis PELLET BRL FIN sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dan jenis CRUMBLE BRL STR sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan total semua barang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilogram atau 10 (sepuluh) ton ke pagar alam Sumatra Selatan;
  - Bahwa selanjutnya saksi mengiyakan perintah saksi Diana Lestari tersebut, namun sebelumnya saksi dan Agus (DPO) bersepakat untuk menjual muatan pakan ayam tersebut, dan sebelum memasuki PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan saksi M. Bayu Pradesta dan kenek nya sdr Agus (DPO) membuat plat nomor palsu dan mengganti plat nomor Polisi Kendaraan Truck Colt Diesel yang awalnya Nopol : BE 9973 AQ menjadi BE 9899 DT;
  - Bahwa setelah mengganti plat kendaraan tersebut, lalu saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) masuk ke PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk memuat pakan ayam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) kilogram. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB kendaraan saksi M. Bayu Pradesta keluar dari PT Charoan Pokphan Indonesia Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa selanjutnya saksi M. Bayu Pradesta menelepon Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun, untuk minta dicarikan orang yang mau membeli pakan ayam, lalu Terdakwa Imam Nawawi menjawab akan menelepon dulu orangnya, dan tidak lama kemudian terdakwa Imam Nawawi menghubungi saksi dan mengatakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla



bahwa ada orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dan akan menghubungi saksi, orangnya bernama Anton (DPO), kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi menjawab jadi;

- Bahwa kemudian saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari, akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan petunjuk dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr Anton, membeli Pakan Ayam tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak dan dikalikan 200 (dua ratus) sak sehingga jumlah uang yang saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) dapatkan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan sdr Agus (DPO) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan adapun Terdakwa Imam Nawawi turut mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi selaku upah dalam membantu menjualkan pakan ayam tersebut, setelah selesai menjual pakan ayam tersebut, lalu saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) pulang kerumah saksi M. Bayu Pradesta, hingga pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Diana Lestari melakukan menghubungi saksi untuk menanyakan muatan pakan ayam yang dibawanya, namun HP saksi tidak aktif, lalu saksi Diana Lestari mencoba menghubungi pihak Pagar Alam tempat tujuan barang pakan ayam tersebut, dan dari pihak Pagar Alam mengatakan bahwa sampai dengan saat itu belum menerima muatan pakan ayam yang dibawa saksi dan Agus (DPO), hingga akhirnya saksi Diana Lestari melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan selanjutnya dilakukan penyelidikan atas laporan tersebut oleh Polsek Tanjung Bintang hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 saksi ditangkap di Lubuk Linggau tempat saudaranya, berikut diamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BE 9973 AQ. Lalu dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat



telepon dari di saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;

- Bahwa kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Suryo), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;
- Bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);
- Atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Truck Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ;
2. Setengah karung pakan ayam;
3. 3 (tiga) lembar foto copy surat DO;
4. 2 (dua) unit Hp merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat telepon dari di saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;
- Bahwa kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Suryo), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla



- Bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Imam Nawawi Bin Kasirun sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat



dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat telepon dari di saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Surya), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Imam Nawawi sedang berada di rumah lalu mendapat telepon dari saksi M. Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) yang menanyakan dimana tempat atau orang yang mau membeli pakan ayam, sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Ton, lalu Terdakwa berkata, "iya, nanti saya hubungi Anton (DPO), yang mana setahu Terdakwa, Anton adalah orang yang sering membeli Pakan Ayam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anton (DPO) dan memberikan nomor Handphone Saksi Bayu Pradesta (penuntutan terpisah) . kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Anton (DPO) menghubungi saksi M. Bayu Pradesta dan menanyakan apakah jadi menjual pakan ayamnya, lalu saksi M. Bayu Pradesta menjawab jadi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi M. Bayu Pradesta dan sdr Agus (DPO) tidak pergi ke pagar alam Sumatra Selatan sesuai arahan saksi Diana Lestari (pemilik ekspedisi Bimo Suryo), akan tetapi saksi M. Bayu Pradesta dan Agus (DPO) pergi ke rumah sdr Anton (DPO) di Ponco Warno Kalirejo Lampung Tengah yang ingin membeli pakan ayam tersebut, atas bantuan informasi dan keterangan dari Terdakwa Imam Nawawi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi M. Bayu Pradesta;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kawan lama dari saksi M. Bayu Pradesta dan Terdakwa sudah tahu kalau profesi saksi M. Bayu Pradesta adalah sopir ekspedisi, sehingga saat komunikasi dengan saksi M. Bayu Pradesta terdakwa sempat bertanya pakan ayam milik siapa dan saksi M. Bayu Pradesta mengatakan "milik perusahaan" bukan miliknya, namun Terdakwa tetap mau membantu saksi M. Bayu Pradesta dalam bentuk memberikan keterangan/informasi tentang orang yang akan membeli pakan ayam tersebut, dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi saksi M. Bayu Pradesta bahwa dirinya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) sudah berhasil menjual pakan ayam tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di jalan daerah Tanjung Bintang, lalu Terdakwa dan saksi M. Bayu Pradesta bertemu dan saksi M. Bayu Pradesta memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sebagai upah atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi M. Bayu Pradesta berhasil menjual pakan ayam sebanyak 10 Ton milik PT Charoon Pokphand Indonesia, kepada Anton (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Imam Nawawi, sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan saksi Diana Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Truck Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ, oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketahui siapa pemiliknya maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa setengah karung pakan ayam, oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Diana Lestari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy surat DO, oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Hp merk Oppo, oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Truck Colt Diesel Nopol BE 9973 AQ dan 2 (dua) unit Hp merk Oppo, dirampas untuk Negara;
  - Setengah karung pakan ayam, dikembalikan kepada saksi Diana Lestari;
  - 3 (tiga) lembar foto copy surat DO, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.,

Deka Diana, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.